

# PEMANFAATAN IKAN NAPOLEON WRASSE DI SORONG

*Oleh*

**Fransisco Moga**

*(Kepala Balai KSDA Papua II Sorong)*

## **Latar Belakang**

Perairan di Sorong dan Raja Ampat yang merupakan wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah IV pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua II memiliki potensi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang sangat beraneka ragam, baik di daratan maupun di laut.

Kekayaan sumber daya alam ini besar artinya didalam menunjang kehidupan masyarakat sekarang dan masa mendatang, karena selain sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga merupakan salah satu komponen penting sebagai penyanggah kehidupan. Namun demikian sumber daya alam ini memiliki keterbatasan dalam pemanfaatannya.

Pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat tanpa diikuti dengan teknik pengelolaan, pengawasan dan pengamanan yang memadai kan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan baik yang berupa kerusakan lingkungan fisik, pencemaran bahkan penurunan sumber genetik yang dapat mempengaruhi keseimbangan kehidupan manusia. Sumber daya alam di perairan yang terdapat di Sorong dan Raja Ampat memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi disebabkan lokasinya berada pada jantung jaringan *coral triangle* yaitu daerah yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Salah satu jenis sumber daya laut yang ada di perairan Sorong dan Raja Ampat adalah Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) yang merupakan salah satu jenis ikan air laut yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, sehingga mengalami tekanan yang cukup mengkuatirkan dan potensinya di alam semakin menurun. Oleh karena itu, pada COP 13 CITES di Bangkok, Thailand pada tanggal 2 – 14 Oktober 2004 negara-negara anggota CITES telah menyepakati untuk memasukan jenis ikan ini kedalam Appendiks II CITES.

Oleh karena itu, di Indonesia pengaturan penangkapan dan pengambilan serta peredarannya harus mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Dimana secara teknis pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Balai KSDA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di daerah di bidang konservasi sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku dan Balai KSDA merupakan instansi teknis di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan yang merupakan *Management Authority* CITES satwa liar dan tumbuhan alam di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua II Sorong merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang konservasi sumber daya alam yang salah satu kegiatannya yaitu melaksanakan konservasi tumbuhan alam dan satwa liar, baik di dalam maupun di luar kawasan.

### **Maksud dan Tujuan**

Makalah ini disusun sebagai bahan informasi pelaksanaan pemanfaatan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) di wilayah Balai KSDA Papua II Sorong setelah dimasukkannya jenis ini kedalam Appendiks II CITES, dimana penatausahaannya mengacu pada ketentuan yang mengatur pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam yang dilaksanakan oleh Ditjen PHKA (*Management Authority CITES di Indonesia*) beserta jajarannya.

### **Pemanfaatan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) di Sorong**

Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) merupakan salah satu sumber daya alam laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga merupakan sumber protein yang telah dimanfaatkan sejak lama oleh masyarakat nelayan tradisional yang berada di kawasan perairan Kabupaten Sorong dan Raja Ampat.

Namun demikian, karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi saat ini Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) mengalami tekanan cukup serius sehingga populasinya di alam (laut) semakin berkurang. Sehingga pada COP 13 CITES di Bangkok, Thailand pada tanggal 2 – 14 Oktober 2004 negara-negara anggota CITES

sepakat untuk memasukkan jenis ikan ini ke dalam Appendiks II CITES dan selanjutnya dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan CITES, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CITES sesuai Keputusan Presiden Nomor : 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade In Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora. Dimana pengaturannya di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan c.q. Dirjen PHKA selaku otoritas pengelola CITES.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemanfaatan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) yang tidak dilindungi undang-undang dan termasuk dalam Appendiks II CITES dalam penatausahaannya diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

### **Pengakuan sebagai Penedar Ikan Napoleon Wrasse Ke Luar Negeri**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pemanfaatan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) di wilayah Sorong dan Raja Ampat untuk tujuan komersil hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang berbentuk BUMN, BUMD, Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Komanditer, Usaha Dagang / Perorangan.

Dimana untuk peredaran Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) ke luar negeri dari Sorong, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang terdaftar dan telah memiliki / mendapat pengakuan sebagai pencedar / supplier Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) ke luar negeri dari Direktorat Perlindungan Hutan Konservasi Alam. Untuk mendapatkan Pengakuan Pencedar Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) ke Luar Negeri, pengajuan permohonan di ajukan kepada Dirjen PHKA dengan tembusan kepada Kepala Balai KSDA Papua II.

Permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai pengedar dilengkapi dengan :

1. Proposal untuk permohonan baru dan atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk perpanjangan yang didalamnya memuat rencana-rencana kegiatan, jenis yang diminta (nama jenis, ukuran, jumlah dan wilayah kerja), teknis pelaksanaan penampungan dan pengangkutan, hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya (untuk perpanjangan), sarana dan prasarana perusahaan dan ketenagakerjaan serta kemungkinan pembinaan konservasi jenis yang akan dilakukan oleh perusahaan.
2. Data-data pokok perusahaan (Akte pendirian perusahaan, SIUP, SITU, Organisasi, NPWP).
3. BAP Persiapan Tenis dari Seksi Konservasi Wilayah IV Sorong.
4. Rekomendasi Kepala Balai KSDA Papua II.
5. Kelengkapan administrasi lainnya (Izin Usaha Perikanan dsb).

### **Kuota Pemanfaatan Ikan Napoleon Wrasse**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003, ijin pengambilan / penangkapan Ikan Napoleon Wrasse diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA dengan mengacu kepada kuota nasional pemanfaatan tumbuhan alam dan satwa liar yang diterbitkan oleh Dirjen PHKA. Tetapi untuk periode Tahun 2005, izin penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) di wilayah Sorong dan Raja Ampat masih didasarkan atas ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, karena belum dicantumkan jenis Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) dalam kuota pemanfaatan tumbuhan alam dan satwa liar periode tahun 2005.

Namun demikian, kuota ekspor Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) kepada eksportir di Sorong diberikan oleh Dirjen PHKA setelah sebelumnya mendapat rekomendasi kuota pemanfaatan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) dari LIPI sebagai otoritas keilmuan untuk 1 (satu) tahun takwin.

## **Pengangkutan Ikan Napoleon Wrasse Ke Luar Negeri dari Sorong**

Untuk membawa Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) ke luar negeri, dalam peredarannya harus diliput dengan surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke dan dari Luar Negeri (SATS-LN) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita Pengelola CITES di Indonesia.

SATS-LN yang dipergunakan untuk meliputi peredaran Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) dari Sorong ke Luar Negeri berupa / dikenal sebagai *CITES – EXPORT PERMIT*. Pengajuan permohonan untuk memperoleh SATS-LN dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam oleh perusahaan mempergunakan Formulir C dengan Rekomendasi Kepala Balai KSDA Papua II yang dilampiri dengan BAP Stock dan Laporan Mutasi Stock.

Kepala Balai KSDA Papua II sebelum memberikan rekomendasi Formulir C meneliti kembali atas ketersediaan stock dan kuota yang diberikan dan asal-usul spesimen berdasarkan izin pengambilan / penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) serta hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP Stock.

Pemeriksaan stock Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) yang akan diekspor dari Sorong pada tempat penampungan milik perusahaan dilaksanakan oleh petugas dari Seksi Konservasi Wilayah IV pada Balai KSDA Papua II untuk mengetahui jenis, jumlah dan ukuran spesimen yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Setelah memperoleh SATS-LN, maka perusahaan pada waktu akan melaksanakan pengangkutan wajib memberitahukan kepada Kepala Balai KSDA Papua II untuk mendapat pengawasan dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini biasa dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait lainnya seperti petugas dari Kantor Karantina Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kantor Bea dan Cukai.

Pada waktu akan dimasukkan kedalam bak pengangkut, spesimen ditimbang beratnya per ekor agar sesuai dengan ketentuan, dimana Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) yang diperkenankan untuk di ekspor yaitu dengan berat berkisar anatar 1 s.d. 3 kg. Dalam pelaksanaan pengangkutan, Ikan Napoleon Wrasse ditempatkan pada sebuah bak

pengangkut dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan keamanan sehingga mengurangi resiko kematian dan tertekan (stress) terhadap satwa yang diangkut.

Selanjutnya setelah diteliti kesesuaian jenis dan jumlah spesimen yang akan diekspor dengan SATS-LN, maka SATS-LN akan dimatikan dan Bak Pengangkut spesimen Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) di segel yang dalam hal ini biasa dilaksanakan oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai. SATS-LN beserta dokumen lainnya seperti surat mutu dari Kantor Karantina Ikan, menyertai spesimen Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*) menuju Negara pengimpor seperti Hongkong dan Taiwan.

Sorong, 13 Pebruari 2006